

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 91

2019

SERI : C

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI SEWA PANGGUNG REKLAME MILIK
PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Sewa Panggung Reklame Milik Pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Sewa Panggung Reklame Milik Pemerintah.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat pembahasan Perubahan Tarif Retribusi Sewa Panggung Reklame Milik Pemerintah Nomor : 974/68-Bapenda/P3D/2019, tanggal 4 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI SEWA PANGGUNG REKLAME MILIK PEMERINTAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan autoterpasang di tempat yang telah diizinkan;
6. Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat TDPR merupakan salah satu dokumen yang wajib dilengkapi saat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame.
7. Reklame Umbul-umbul adalah reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik menggunakan tiang terbuat dari kayu atau bambu, dipasang secara vertical dengan jangka waktu pemasangan maksimal 14 (empatbelas) hari.
8. Reklame Spanduk adalah reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastic dan dipasang secara membentang dengan jangka waktu pemasangan maksimal 14 (empatbelas) hari.
9. Reklame Baligo adalah reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik yang menggunakan tiang terbuat dari bamboo atau kayu yang diselenggarakan dengan jangka waktu pemasangan maksimal 1 (satu) bulan.
10. Zona adalah pembagian suatu area berdasarkan pertimbangan teknis, strategis dan ekonomi.

BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Sewa Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

NO	KELAS JALAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
1	Kelas Jalan I	Rp. 2.000/M2/hari x luas reklame x waktu/min. 7 hari	Rp. 4.000/M2/hari x luas reklame x waktu/min. 7 hari
2	Kelas Jalan II	Rp. 1.500/M2/hari x luas reklame x waktu/min. 7 hari	Rp. 3.000/M2/hari x luas reklame x waktu/min. 7 hari
3	Kelas Jalan III	Rp. 1.000/M2/hari x luas reklame x waktu/min. 7 hari	Rp. 2.000/M2/hari x luas reklame x waktu/min. 7 hari

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Agustus 2019

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 09 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 91 SERI C

